



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁶ Istilah perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst*. Perjanjian dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum di mana seseorang membuat janji kepada pihak lain, atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), persetujuan diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁷ Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang timbul antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu, perjanjian juga dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum yang terjadi ketika seseorang berjanji kepada pihak lain, atau ketika dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal tertentu.²⁸

Pada dasarnya, perjanjian adalah suatu bentuk persetujuan yang diakui serta dilindungi oleh hukum. Persetujuan ini memiliki peranan yang sangat

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363.

²⁷ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.1.

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hlm. 30



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penting dalam kegiatan usaha, karena menjadi landasan utama dalam berbagai transaksi, seperti jual beli barang maupun tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pendirian badan usaha, hingga hubungan ketenagakerjaan.²⁹

Terkait dengan batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, para sarjana hukum perdata pada umumnya menilai bahwa rumusan tersebut masih memiliki kekurangan, bahkan dianggap terlalu luas dan kurang lengkap. Dikatakan tidak lengkap karena ketentuan tersebut hanya menggambarkan perjanjian yang bersifat sepihak.³⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari adanya kesepakatan para pihak untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subjek-subjek hukum, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.³¹ Dalam hukum perjanjian, ketika suatu kesepakatan sudah memenuhi seluruh unsur dan syarat yang ditentukan secara hukum, maka perjanjian itu mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan. Prinsipnya: “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang.”³²

2. Syarat Sah Perjanjian

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 92.

³⁰ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.44.

³¹ Sudikno, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.29.

³² Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat.

1) Kesepakatan, yaitu adanya persetujuan dari para pihak yang mengikatkan diri. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak harus memiliki kehendak yang bebas dalam membuat perjanjian, baik dinyatakan secara tegas maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, perjanjian menjadi tidak sah apabila dibuat berdasarkan adanya unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

2) Kecakapan, yaitu kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam membuat perjanjian. Pada prinsipnya, setiap orang dianggap cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian, kecuali bagi mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak memiliki kecakapan tersebut.³³

Adapun pihak-pihak yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian meliputi:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah menikah.³⁴

3) Suatu Hal Tertentu

Dalam KUH Perdata, yang dimaksud dengan hal tertentu adalah objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Suatu perjanjian harus memuat objek yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata. Selain itu, hanya

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1320.

³⁴ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 12.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata. Oleh karena itu, objek perjanjian harus memiliki kejelasan, misalnya terkait keberadaan barang, atau dalam hal jual beli tanah harus ditentukan secara rinci mengenai luas dan letaknya.

4) Sebab yang Halal

Pada dasarnya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan isi apa pun. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan.

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut bersifat kumulatif, yang berarti seluruh syarat harus dipenuhi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum.³⁵

3. Akibat Suatu Perjanjian

Akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mencerminkan asas *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati).
2. Perjanjian pada prinsipnya hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya, sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata. Namun demikian,

³⁵ Pasal 1335 KUHPerdata



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam keadaan tertentu, perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.

3. Para pihak tidak dapat secara sepihak melepaskan diri dari perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata.
4. perjanjian dapat diakhiri secara sepihak apabila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, seperti yang diatur dalam beberapa ketentuan KUH Perdata, antara lain Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, dan Pasal 1813.
5. Perjanjian dapat memuat ketentuan yang memberikan manfaat bagi pihak ketiga, yang dikenal sebagai janji untuk kepentingan pihak ketiga.
6. perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, sehingga para pihak wajib menjalankan isi perjanjian secara jujur dan patut.
7. Perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, maupun undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata.
8. hal-hal yang menurut kebiasaan dianggap lazim dapat dianggap secara implisit menjadi bagian dari perjanjian, sebagaimana Pasal 1347 KUH Perdata.³⁶

³⁶ R. Soeroso, *Op. Cit.*, hlm 19, 20 23.



4. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum serta memperoleh perlindungan dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya secara sukarela, maka pihak lainnya dapat menuntut pemenuhan tersebut melalui jalur pengadilan. Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati, para pihak terikat dalam hubungan hukum yang wajib dipatuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, di mana masing-masing memiliki hak untuk menuntut dan kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dengan demikian, tidak akan ada ikatan yang mengikat seseorang tanpa adanya kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Dari hubungan hukum ini kemudian timbul tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian.

Tanggung jawab merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban terhadap pihak lain, yang harus diwujudkan melalui suatu proses pemenuhan prestasi. Hasil dari pelaksanaan tersebut dapat berupa terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna maupun tidak sempurna. Pemenuhan dikatakan sempurna apabila kewajiban dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga pihak lain memperoleh haknya secara utuh tanpa menimbulkan permasalahan. Sebaliknya, pemenuhan yang tidak sempurna terjadi apabila kewajiban dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam kondisi tersebut, muncul persoalan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kerugian yang terjadi, baik itu debitur maupun kreditur, atau pihak pemberi maupun penerima jasa. Melalui mekanisme pertanggungjawaban ini, diharapkan hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan sebagaimana mestinya. Apabila pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* dan *zekerheidsrecht*, yang merujuk pada hukum jaminan atau hak jaminan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan diartikan sebagai tanggungan yang diberikan atas suatu pinjaman yang diterima.³⁸ Jaminan, yang juga sering disebut sebagai agunan, merupakan harta kekayaan milik debitur maupun pihak ketiga yang diserahkan sebagai alat pelunasan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Selain itu, jaminan juga mencerminkan keyakinan pihak bank terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.³⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan oleh debitur kepada bank dalam rangka memperoleh fasilitas kredit. Dalam kegiatan pembiayaan, jaminan memiliki dua fungsi utama, yaitu:

³⁷ Rakoff, Todd D. "Contracts of Adhesion: An Essay in Reconstruction." *Harvard Law Review*, Vol. 96, No. 6, 1983, hlm. 1189.

³⁸ Suharso dan Ana Retroningsih, *Op. Cit*, hlm. 199.

³⁹ Rinda Asyuti, *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, CV Duta Media Utama, Pekalongan, 2015, hlm.135.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- a. Sebagai sarana pelunasan utang apabila terjadi wanprestasi, yang dilakukan dengan cara menjual atau mencairkan objek jaminan tersebut.
- b. Sebagai dasar penentuan besaran pembiayaan yang dapat diberikan kepada debitur, di mana jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai dari jaminan yang diserahkan.

Adapun jaminan yang ideal memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Mampu mempermudah pihak debitur dalam memperoleh kredit atau pembiayaan.
2. Tidak menghambat atau melemahkan kemampuan debitur dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa apabila perlu maka mudah diuangkan untuk melunasi hutang si debitur.

Adapun yang dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

1. Jaminan benda berwujud seperti tanah, kendaraan bermotor dan lain-lainnya.
2. Jaminan benda tidak berwujud seperti sertifikat tanah, sertifikat deposit, sertifikat saham dan lain-lainnya.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, jaminan diartikan sebagai keyakinan pihak bank terhadap kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm. 135.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang telah disepakati. Adapun pengertian jaminan menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan merupakan suatu bentuk tanggungan yang diberikan oleh debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur sebagai penjamin atas pelaksanaan kewajiban dalam suatu perikatan.
- b. Menurut Hartono Hadisoeparto, jaminan adalah segala sesuatu yang diserahkan kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang dan timbul dari suatu hubungan perikatan.⁴¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan suatu bentuk tanggungan yang memiliki nilai ekonomis, berupa benda tertentu yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai konsekuensi dari adanya hubungan hukum, baik dalam perjanjian utang piutang maupun perjanjian lainnya. Dengan demikian, jaminan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin pelunasan utang debitur apabila terjadi wanprestasi sebelum jatuh tempo berakhir.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, jaminan diartikan sebagai keyakinan pihak bank terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit memberikan definisi

⁴¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 66.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengenai jaminan, pemahaman mengenai hal tersebut dapat ditelusuri melalui ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

- a. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas seluruh perikatan pribadinya.
- b. Pasal 1132 KUH Perdata menegaskan bahwa harta kekayaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi seluruh kreditur, di mana hasil penjualannya akan dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila terdapat alasan yang sah untuk mendahulukan kreditur tertentu.⁴²

Para sarjana hukum memberikan berbagai definisi mengenai hukum jaminan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut H. Salim HS, hukum jaminan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan antara pihak pemberi dan penerima jaminan, khususnya yang berkaitan dengan pembebanan jaminan guna memperoleh fasilitas kredit.⁴³
- b. Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diserahkan oleh debitur maupun pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin pelaksanaan kewajiban dalam suatu perikatan.⁴⁴

⁴² Asyhadie Zaeni, & Kusumawati, Rahma. *Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018. Hlm. 4.

⁴³ H Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 5.

⁴⁴ Mariam Darus Badrul Zaman Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 12.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

c. Menurut Indrawati Soewarso, hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit.⁴⁵

d. J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur jaminan atas piutang kreditur terhadap debitur.⁴⁶

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, tampak bahwa hukum jaminan cenderung lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap kepentingan kreditur. Namun demikian, pada hakikatnya hukum jaminan tidak hanya berkaitan dengan kreditur semata, melainkan juga melibatkan debitur, karena objek utama dalam hukum jaminan adalah benda yang dijadikan jaminan oleh debitur. Oleh karena itu, perlu dikemukakan bahwa beberapa pengertian di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Adanya kaidah hukum di bidang jaminan Kaidah hukum dalam bidang jaminan terdiri atas kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis merupakan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, maupun yurisprudensi. Sementara itu, kaidah hukum tidak tertulis adalah norma yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.
2. Adanya pihak pemberi dan penerima jaminan Pemberi jaminan adalah pihak, baik perorangan maupun badan hukum, yang menyerahkan objek

⁴⁵ Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.9.

⁴⁶ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.3.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

jaminan kepada pihak lain. Umumnya, pemberi jaminan adalah pihak yang membutuhkan fasilitas kredit, yaitu debitur. Adapun penerima jaminan adalah pihak yang menerima jaminan tersebut, baik perorangan maupun badan hukum. Biasanya, pihak ini merupakan lembaga yang memberikan fasilitas kredit, yaitu kreditur.

3. Adanya objek jaminan Objek jaminan pada umumnya merupakan sesuatu yang diserahkan kepada kreditur, yang dapat berupa jaminan materil maupun imateril. Jaminan materil berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan jaminan imateril merupakan jaminan yang tidak berwujud kebendaan.
4. Adanya fasilitas kredit Fasilitas kredit adalah dana atau pinjaman yang menjadi dasar dilakukannya pembebanan jaminan. Dalam hal ini, debitur memberikan jaminan dengan tujuan untuk memperoleh dana atau pinjaman tersebut.⁴⁷

Menurut A. Yudha Hernoko, klasifikasi lembaga jaminan dalam praktik perbankan pada umumnya dapat dibedakan menjadi beberapa golongan:

1. Jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok merupakan jaminan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fasilitas kredit yang diberikan, seperti barang, proyek, atau piutang yang menjadi objek pembiayaan. Sementara itu, jaminan tambahan adalah jaminan yang tidak berkaitan langsung dengan kredit tersebut, yang dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Selain itu, dikenal pula jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum timbul karena ketentuan

⁴⁷ H Salim, HS, *Op. Cit*, hlm. 1.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi para krediturnya secara bersama-sama. Adapun jaminan khusus adalah jaminan yang diberikan secara khusus kepada kreditur tertentu sehingga memberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang.

2. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan berkaitan langsung dengan benda tertentu dan memberikan hak kebendaan kepada kreditur, yang memiliki sifat mengikuti objeknya (*droit de suite*), dapat dialihkan, memiliki prioritas, bersifat separatis dalam kepailitan, serta berlaku terhadap siapa pun. Dalam hal ini, kreditur berkedudukan sebagai kreditur preferen. Sebaliknya, jaminan perorangan hanya mengikat pihak pemberi jaminan dan didasarkan pada hubungan perjanjian, sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata.
3. Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, penggolongan ini merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan aspek penyerahan (*levering*), daluwarsa (*verjaring*), penguasaan (*bezit*), serta pembebanan jaminan.
4. Jaminan dengan penguasaan benda dan tanpa penguasaan benda. Pada jaminan dengan penguasaan, kreditur secara nyata menguasai objek jaminan, seperti pada gadai dan hak retensi. Sedangkan pada jaminan tanpa penguasaan, kreditur tidak menguasai benda secara fisik,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

melainkan hanya memiliki penguasaan secara yuridis melalui dokumen kepemilikan⁴⁸

Pengaturan mengenai jaminan Fidusia di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan dasar hukum terhadap hubungan antara debitur dan kreditur. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, namun secara yuridis menjadi jaminan bagi kreditur. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap hak debitur dalam memperlakukan objek jaminan, termasuk dalam hal pengalihan kepada pihak lain. ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum serta melindungi hak kreditur atas objek jaminan. Oleh karena itu, setiap tindakan pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur dapat menimbulkan akibat hukum dan menjadi permasalahan dalam praktik hukum yang perlu dikaji lebih lanjut.⁴⁹

C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

1. Penertian Fidusia

Istilah “jaminan” secara etimologis berasal dari kata jamin yang mengandung arti tanggungan. Secara umum, jaminan diartikan sebagai bentuk tanggung jawab atas seluruh perikatan yang dimiliki seseorang, sedangkan jaminan khusus mengacu pada tanggungan terhadap perikatan

⁴⁸ A. Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 235–240.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tertentu saja. Jaminan khusus ini sering dikenal sebagai jaminan kebendaan, dan salah satu bentuknya adalah jaminan fidusia. Secara etimologis, fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Konsep ini mencerminkan adanya hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang didasarkan pada asas saling percaya. Pemberi fidusia memiliki keyakinan bahwa penerima fidusia akan mengembalikan hak milik atas benda yang dijaminkan setelah kewajiban utangnya dilunasi. Sebaliknya, penerima fidusia juga menaruh kepercayaan bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan benda jaminan yang tetap berada dalam penguasaannya. Dalam hal ini, penerima fidusia tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari tindakan atau kelalaian pemberi fidusia terkait penggunaan maupun pengalihan objek jaminan fidusia.⁵⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang didasarkan pada kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik semula.⁵¹ Konsep ini sebenarnya telah dikenal sejak masa Romawi. Dalam hukum Romawi, lembaga jaminan tersebut dikenal dengan istilah *fiducia cum creditore contracta*, yaitu suatu perjanjian kepercayaan yang dilakukan antara debitur dan kreditur. Adapun bentuk jaminan fidusia sebagaimana dikenal saat ini, yaitu *Fiduciare Eigendomsoverdracht* (FEO) atau pengalihan hak milik berdasarkan kepercayaan, berkembang seiring dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang gadai.

⁵⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 13.

⁵¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa benda yang dijaminakan tidak boleh tetap berada dalam penguasaan pihak pemberi gadai.⁵²

Dalam praktik hukum Romawi kemudian dikenal adanya perbedaan antara lembaga gadai dan hipotik. Pengaturan ini selanjutnya diadopsi dalam sistem hukum Belanda yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek*. Seiring dengan berkembangnya kembali lembaga fidusia di Belanda, perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak dalam kaitannya dengan jaminan, khususnya untuk hipotik, juga tetap dipertahankan.⁵³ Objek fidusia pada awalnya dipersamakan dengan gadai, yaitu berupa benda bergerak. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari ketentuan-ketentuan pembatas yang terdapat dalam lembaga gadai. Praktik tersebut kemudian berkembang dan menjadi yurisprudensi yang tetap, baik di Belanda maupun di Indonesia.⁵⁴

Menurut Tan Kamelo, sistem hukum di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem hukum Belanda, yang dipengaruhi oleh hubungan historis melalui asas konkordansi. Asas konkordansi merupakan prinsip yang menjadi dasar diberlakukannya hukum Eropa, khususnya hukum Belanda, kepada golongan Eropa yang berada di Hindia Belanda pada masa kolonial. Hukum Belanda sendiri memiliki hubungan historis dengan hukum Prancis, yang pada akhirnya juga dipengaruhi oleh hukum Romawi. Dalam konteks jaminan fidusia, kedudukannya serupa dengan gadai, yaitu

⁵² Pasal 1152 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁵³ M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia* (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)*, SALAM (Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, Vol. 3, 2016, hlm 79.

⁵⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, *Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a0202a993/>, 2022, di akses pada tanggal 3 Maret 2026.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*. Artinya, perjanjian fidusia merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok, biasanya berupa perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Fidusia.⁵⁵

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan fidusia memiliki dasar hukum yang bersifat berlapis, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, serta didukung oleh doktrin dan praktik hukum. Sumber hukum tersebut berperan penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, serta menjamin efektivitas pelaksanaan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan.

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan sumber hukum utama yang secara khusus mengatur lembaga jaminan fidusia di Indonesia. Lahirnya undang-undang ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan suatu lembaga jaminan yang mampu memberikan kepastian hukum serta fleksibilitas dalam kegiatan pembiayaan, khususnya terhadap benda bergerak yang tetap digunakan oleh debitur. Sebelum berlakunya undang-undang ini, praktik fidusia di Indonesia hanya didasarkan pada yurisprudensi dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga seringkali menimbulkan

⁵⁵ Tiar Ramon, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Trussmedia Grafika, 2016, hlm. 158- 159.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ketidakpastian hukum. Dengan adanya undang-undang ini, pengaturan mengenai jaminan fidusia menjadi lebih sistematis dan komprehensif.⁵⁶

Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya pemisahan antara kepemilikan secara yuridis dan penguasaan secara fisik.⁵⁷

b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara khusus mengatur mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia. Keberadaan peraturan ini sangat penting karena pendaftaran merupakan syarat utama bagi lahirnya jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak ketiga. Dalam sistem hukum jaminan fidusia, pendaftaran memiliki kaitan erat dengan asas publisitas, yaitu suatu asas yang menghendaki agar suatu jaminan kebendaan diumumkan kepada publik. Melalui mekanisme ini, pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani jaminan fidusia, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Peraturan Pemerintah ini mengatur secara rinci mengenai tata cara pengajuan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

fidusia, kuasa, atau wakilnya melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam proses pengajuan tersebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

- 1) Pemohon diwajibkan untuk mengisi data secara lengkap, yang meliputi identitas pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok, uraian mengenai objek jaminan fidusia, serta nilai penjaminan.
- 2) Setelah seluruh data diisi dengan benar dan lengkap, pemohon diwajibkan untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran ini merupakan bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menjadi syarat administratif dalam proses pendaftaran.
- 3) Setelah pembayaran dilakukan, sistem akan memproses permohonan tersebut dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik. Sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan hukum yang sangat penting, karena di dalamnya tercantum irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memberikan kekuatan eksekutorial. Dengan adanya kekuatan ini, kreditur penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur wanprestasi, tanpa harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu.

Selain mengatur mengenai pendaftaran, peraturan ini juga mengatur mengenai perubahan data jaminan fidusia. Perubahan tersebut dapat terjadi apabila terdapat perubahan terhadap objek jaminan, nilai penjaminan, maupun data para pihak. Dalam hal ini, perubahan wajib



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

didaftarkan kembali agar tetap memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai penghapusan jaminan fidusia. Penghapusan dilakukan apabila utang yang dijamin telah lunas, objek jaminan musnah, atau adanya sebab lain yang menghapuskan jaminan fidusia. Penghapusan ini juga wajib didaftarkan agar status jaminan fidusia menjadi jelas secara hukum. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tidak hanya mengatur prosedur administratif semata, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan bagi para pihak dalam pelaksanaan jaminan fidusia.⁵⁸

c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan administrasi jaminan fidusia di Indonesia. Peraturan ini mengatur mengenai jenis layanan serta besaran tarif yang dikenakan terhadap berbagai pelayanan hukum, termasuk di dalamnya pelayanan yang berkaitan dengan jaminan fidusia.⁵⁹

- 1) Keberadaan peraturan ini berkaitan erat dengan aspek administratif yang menyertai proses pembebanan jaminan. Setiap tindakan hukum

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam jaminan fidusia, seperti pendaftaran, perubahan data, maupun penghapusan jaminan, tidak hanya memiliki konsekuensi yuridis, tetapi juga konsekuensi administratif berupa kewajiban pembayaran sejumlah biaya kepada negara yang dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

- 2) Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa dalam proses pendaftaran jaminan fidusia, pemohon dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang tercantum dalam akta jaminan fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara nilai ekonomis dari objek jaminan dengan besaran biaya yang harus dibayarkan, sehingga mencerminkan asas proporsionalitas dalam penentuan tarif PNBP.
- 3) dalam hal terjadi perubahan data jaminan fidusia, seperti perubahan nilai penjaminan, perubahan objek jaminan, maupun perubahan identitas para pihak, juga dikenakan biaya administratif. Kewajiban ini menunjukkan bahwa setiap perubahan yang berimplikasi pada status hukum jaminan fidusia harus tetap tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara dan dikenai tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 juga mengatur mengenai biaya yang dikenakan dalam proses penghapusan jaminan fidusia. Penghapusan ini dilakukan apabila perikatan pokok telah berakhir, misalnya karena utang telah dilunasi. Dengan dilakukannya penghapusan yang tercatat secara resmi, maka status hukum objek



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

jaminan menjadi kembali bebas dari beban fidusia, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik benda maupun pihak ketiga.⁶⁰

Pengaturan mengenai PNB dalam jaminan fidusia tidak hanya bertujuan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan tertib administrasi hukum. Dengan adanya kewajiban pembayaran ini, setiap tindakan hukum dalam jaminan fidusia terdokumentasi secara sistematis dalam sistem administrasi negara, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan jaminan fidusia, khususnya dalam aspek administratif, karena memastikan bahwa setiap proses hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tercatat secara resmi dalam sistem hukum nasional.

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 merupakan salah satu peraturan pelaksana yang memiliki peran penting dalam mendukung sistem administrasi jaminan fidusia di Indonesia, khususnya dalam hal akses dan permohonan data jaminan fidusia. Peraturan ini hadir sebagai bentuk penyempurnaan terhadap sistem pelayanan fidusia yang sebelumnya telah berbasis elektronik,

⁶⁰ Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan.⁶¹

Dalam praktiknya, jaminan fidusia tidak hanya berkaitan dengan proses pembebanan dan pendaftaran, tetapi juga menyangkut kebutuhan akan akses informasi terhadap status suatu objek jaminan. Hal ini menjadi penting, terutama bagi pihak ketiga yang ingin memastikan apakah suatu benda telah dibebani jaminan fidusia atau belum. Oleh karena itu, Peraturan Menteri ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tata cara permohonan data jaminan fidusia diantaranya:

- 1) Dalam peraturan ini diatur bahwa permohonan data jaminan fidusia dapat dilakukan oleh masyarakat melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Pemohon dapat mengajukan permintaan informasi dengan mengisi data tertentu yang diperlukan, seperti identitas pemohon serta data objek yang ingin diketahui statusnya. Setelah melalui proses verifikasi dan pembayaran biaya layanan sesuai ketentuan yang berlaku, sistem akan memberikan informasi terkait jaminan fidusia yang dimohonkan.
 - 2) Informasi yang dapat diakses melalui mekanisme ini meliputi antara lain data mengenai nomor sertifikat jaminan fidusia, identitas para pihak, uraian objek jaminan, serta status hukum jaminan tersebut.
- Dengan adanya keterbukaan informasi ini, pihak ketiga dapat

⁶¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memperoleh kepastian hukum sebelum melakukan suatu perbuatan hukum, seperti pembelian atau penerimaan jaminan atas suatu benda.

- 3) Pengaturan mengenai akses data ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum, baik bagi kreditur maupun debitur. Bagi kreditur, sistem ini memberikan jaminan bahwa objek yang dijadikan agunan dapat diverifikasi status hukumnya. Sementara itu, bagi debitur, adanya sistem pencatatan dan keterbukaan data dapat mencegah penyalahgunaan objek jaminan oleh pihak lain.⁶²

Dengan demikian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung asas transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia.⁶³ Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya menekankan aspek pembebanan dan pendaftaran, tetapi juga menjamin keterbukaan informasi sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap pihak ketiga.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Sumber Hukum Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki peran fundamental dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia. Meskipun tidak mengatur secara khusus

⁶² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia, Pasal 4.

⁶³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia, Pasal 2.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengenai jaminan fidusia, KUH Perdata menjadi dasar hukum yang melandasi hubungan perikatan antara para pihak, khususnya dalam perjanjian utang-piutang yang menjadi dasar lahirnya jaminan fidusia.

Dalam praktiknya, jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu didahului oleh suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok tersebut umumnya berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang antara debitur dan kreditur. Oleh karena itu, ketentuan dalam KUH Perdata mengenai sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 yaitu:

- a. KUH Perdata mengatur mengenai akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi. Ketentuan mengenai wanprestasi ini menjadi dasar bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi atau melakukan tindakan hukum lainnya, termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- b. KUH Perdata mengandung prinsip-prinsip umum dalam hukum perikatan, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian fidusia, sehingga memberikan kerangka hukum yang jelas dan sistematis bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.⁶⁴

Dengan demikian, meskipun KUH Perdata tidak secara eksplisit mengatur mengenai jaminan fidusia, keberadaannya tetap memiliki peran

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang sangat penting sebagai dasar hukum umum yang mendukung dan melandasi pelaksanaan jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia.

4. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia pada dasarnya mencakup segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian fidusia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud, serta benda bergerak maupun benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.⁶⁵

Dalam menentukan suatu benda sebagai objek jaminan fidusia, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Benda yang dapat dimiliki
- b. Benda yang dapat dialihkan
- c. Benda berwujud dan tidak berwujud.⁶⁶

5. Jenis-Jenis Jaminan Fidusia

Menurut Tan Kamelo dalam bukunya Hukum Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia memiliki ruang lingkup yang luas. Objek tersebut tidak hanya terbatas pada benda bergerak berwujud, tetapi juga meliputi benda tidak berwujud serta benda yang akan ada di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan dalam masyarakat.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁶⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Hukum Jaminan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1983, hlm. 54.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- a. Benda Bergerak Berwujud
- b. Benda Bergerak Tidak Berwujud
- c. Benda Tidak Bergerak Tertentu
- d. Benda yang Akan Ada di Kemudian Hari.⁶⁷

6. Sumber Hukum dari Doktrin dan Yurisprudensi

Selain peraturan perundang-undangan, sumber hukum jaminan fidusia juga didukung oleh doktrin dan yurisprudensi yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan penafsiran hukum. Doktrin merupakan pendapat para sarjana atau ahli hukum yang memberikan penjelasan teoritis terhadap suatu konsep hukum, sedangkan yurisprudensi merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian perkara serupa.⁶⁸ Doktrin memiliki peran yang signifikan, terutama dalam menjelaskan konsep dasar, karakteristik, serta kedudukan jaminan fidusia sebagai bagian dari hukum jaminan kebendaan. Para ahli hukum memberikan pandangan mengenai sifat fidusia sebagai jaminan kebendaan yang memberikan hak preferen kepada kreditur, namun tetap memungkinkan debitur untuk menguasai objek jaminan³. Pendapat para ahli ini membantu dalam memahami konstruksi hukum fidusia yang tidak secara eksplisit dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, praktik fidusia di Indonesia berkembang melalui

⁶⁷ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 70-75.

⁶⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm. 45.

⁶⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, 1980, hlm. 20.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yurisprudensi. Pengadilan pada masa itu mengakui keberadaan fidusia sebagai suatu lembaga jaminan yang sah berdasarkan kebutuhan praktik bisnis, meskipun belum diatur secara tertulis dalam undang-undang. Oleh karena itu, yurisprudensi memiliki peran historis dalam membentuk dan mengakui eksistensi jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia. Hingga saat ini, doktrin dan yurisprudensi tetap berfungsi sebagai sumber hukum pelengkap yang membantu hakim dalam menafsirkan ketentuan yang belum jelas atau belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keduanya memiliki kontribusi penting dalam menciptakan kepastian hukum serta mengembangkan hukum jaminan fidusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁷⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya berasal dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tetapi juga diperkuat oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan pelaksana, serta yurisprudensi. Keseluruhan sumber hukum tersebut membentuk suatu kerangka hukum yang terpadu, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi para pihak dalam pelaksanaan jaminan fidusia

7. Asas-Asas Jaminan Fidusia

Dalam hukum jaminan, termasuk jaminan fidusia, terdapat sejumlah asas yang menjadi landasan dalam pembentukan maupun pelaksanaannya. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk memahami

⁷⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 20



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

karakteristik jaminan fidusia sekaligus memberikan arah dalam penerapan ketentuan hukum yang berlaku, berikut asas-asas jaminan fidusia:

- a. Asas kepercayaan (fiduciary). Asas ini tercermin dari adanya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur yang didasarkan pada kepercayaan, sementara penguasaan fisik atas benda tersebut tetap berada pada debitur. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara debitur dan kreditur dilandasi oleh tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan dalam aktivitasnya sehari-hari.⁷¹
- b. Asas publisitas, yaitu asas yang menghendaki agar suatu jaminan diketahui oleh umum melalui mekanisme pendaftaran. Dalam jaminan fidusia, asas ini diwujudkan melalui kewajiban pendaftaran pada instansi yang berwenang. Dengan adanya pendaftaran tersebut, pihak ketiga dianggap telah mengetahui adanya pembebanan jaminan fidusia, sehingga memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa.⁷²
- c. Asas *spesialitas*, yaitu asas yang mengharuskan objek jaminan fidusia ditentukan secara jelas dan terperinci. Objek jaminan harus dicantumkan secara rinci dalam akta jaminan fidusia, baik mengenai jenis, jumlah, maupun identitasnya. Asas ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan terkait objek jaminan serta melindungi kepentingan para pihak.

⁷¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm. 25.

⁷² J. Satrio, *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan, Op.Cit.*, hlm. 45.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- d. Terdapat asas *preferensi*, yaitu asas yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dengan demikian, apabila debitur wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Asas ini menjadi salah satu keunggulan jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan.
- e. Asas *droit de suite*, yang menyatakan bahwa hak jaminan tetap mengikuti objeknya ke tangan siapa pun benda tersebut berpindah. Artinya, apabila objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak lain, maka hak jaminan tetap melekat pada benda tersebut. Asas ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditur agar haknya tetap terjaga meskipun terjadi peralihan objek jaminan.
- f. Asas *aksesoir*, yaitu asas yang menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang bergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian, keberadaan jaminan fidusia mengikuti perjanjian utama, seperti perjanjian utang-piutang atau kredit. Apabila perjanjian pokok tersebut berakhir, maka jaminan fidusia juga turut hapus.⁷³

Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang tidak hanya memiliki dasar hukum normatif, tetapi juga didukung oleh prinsip-prinsip hukum yang memberikan keseimbangan perlindungan antara debitur dan kreditur.

8. Pembebanan Jaminan Fidusia

⁷³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 60.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pembebanan jaminan fidusia merupakan tahap awal dalam pembentukan jaminan fidusia yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian pokok, seperti perjanjian kredit atau utang-piutang. Jaminan fidusia bersifat *aksesoir*, sehingga keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok tersebut.⁷⁴

Dalam pelaksanaannya, pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat dalam bentuk akta notaris yang disebut dengan akta jaminan fidusia. Akta ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memuat identitas para pihak, data perjanjian pokok, uraian objek jaminan, serta nilai penjaminan.⁷⁵ Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, pembebanan jaminan fidusia juga mencerminkan adanya pengalihan hak kepemilikan secara yuridis dari debitur kepada kreditur, namun penguasaan fisik atas objek tetap berada pada debitur. Hal ini menjadi ciri khas dari jaminan fidusia dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya.⁷⁶

Dengan demikian, pembebanan jaminan fidusia tidak hanya merupakan formalitas hukum, tetapi juga menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang memberikan hak jaminan kepada kreditur atas objek tertentu.

9. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan tahap yang sangat penting karena menentukan lahirnya jaminan fidusia secara sempurna. Tanpa adanya

⁷⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.Cit.*, hlm. 75.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 5.

⁷⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan*, *Op.Cit.*, hlm. 130.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pendaftaran, jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.⁷⁷

- a. Pendaftaran dilakukan oleh penerima fidusia atau kuasanya melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam proses ini, pemohon wajib mengisi data secara lengkap, termasuk identitas para pihak, objek jaminan, serta nilai penjaminan.⁷⁸
- b. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan biaya administrasi dibayarkan, maka akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan kemudahan bagi kreditur dalam melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi.⁷⁹

Dengan demikian, pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya berfungsi sebagai administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan asas publisitas dan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara debitur dan kreditur.

10. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia dapat hapus karena beberapa sebab yang berkaitan dengan berakhirnya hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Salah satu penyebab utama hapusnya jaminan fidusia adalah lunasnya utang yang

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11.

⁷⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dijamin, sehingga perjanjian pokok sebagai dasar jaminan tersebut berakhir.⁸⁰

Selain itu, jaminan fidusia juga dapat hapus karena musnahnya objek jaminan, yang menyebabkan tidak lagi terdapat benda yang dapat dijadikan jaminan. Dalam hal ini, hapusnya jaminan fidusia terjadi secara hukum karena objeknya tidak lagi ada.⁸¹

Hapusnya jaminan fidusia juga dapat terjadi karena pelepasan hak oleh kreditur atau karena sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah jaminan fidusia hapus, maka wajib dilakukan pencoretan atau penghapusan dari daftar fidusia agar status hukum objek menjadi jelas dan tidak lagi terikat sebagai jaminan.⁸²

Dengan demikian, pengaturan mengenai hapusnya jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan bahwa tidak terjadi pembebanan ganda terhadap suatu objek yang sama.

D. Pengalihan Kredit dalam Perspektif Hukum

1. Pengertian Pengalihan Kredit

Pengalihan kredit merupakan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan berpindahnya hak dan/atau kewajiban dalam suatu perjanjian kredit dari debitur lama kepada pihak lain sebagai debitur baru. Dalam praktiknya, pengalihan kredit sering dikenal dengan istilah *over kredit*, yaitu suatu bentuk pengalihan kewajiban pembayaran utang kepada pihak

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 25.

⁸¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 40.

⁸² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ketiga yang kemudian mengambil alih posisi debitur dalam hubungan hukum tersebut.⁸³

Dalam perspektif hukum perdata, pengalihan kredit tidak dapat dilakukan secara bebas, karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu, perubahan terhadap subjek dalam suatu perjanjian harus memperoleh persetujuan dari pihak yang berkepentingan, khususnya kreditur sebagai pihak yang memiliki kepentingan utama dalam pelunasan utang.⁸⁴

pengalihan kredit juga berkaitan erat dengan konsep pengalihan hak dalam hukum perikatan, khususnya pengalihan piutang (*cessie*). Dalam hal ini, pengalihan tidak hanya menyangkut perpindahan kewajiban, tetapi juga perpindahan hak yang timbul dari suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, pengalihan kredit harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah agar memiliki kekuatan mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁸⁵

Dengan demikian, pengalihan kredit pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum yang kompleks karena melibatkan perubahan subjek hukum dalam suatu perjanjian, sehingga harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

2. Dasar Hukum Pengalihan Kredit

⁸³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 120.

⁸⁴ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 50.

⁸⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Op.Cit.*, hlm. 85.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dasar hukum pengalihan kredit dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan hukum perdata yang mengatur mengenai perikatan dan perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengalihan piutang (*cessie*) diatur dalam Pasal 613, yang menyatakan bahwa pengalihan harus dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, serta harus diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan agar memiliki kekuatan hukum yang sah.⁸⁶ Selain itu, ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjadi dasar dalam menilai sah atau tidaknya suatu pengalihan kredit. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian pengalihan kredit dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan.⁸⁷

Dalam praktiknya, pengalihan kredit juga harus memperhatikan isi perjanjian kredit itu sendiri, karena pada umumnya dalam perjanjian kredit terdapat klausula yang melarang pengalihan tanpa persetujuan kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa pengalihan kredit tidak hanya tunduk pada hukum perdata secara umum, tetapi juga pada ketentuan khusus yang disepakati oleh 7 para pihak dalam perjanjian. Dengan demikian, dasar hukum pengalihan kredit tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sehingga harus diperhatikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum.

3. Akibat Hukum Pengalihan Kredit

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 613

⁸⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pengalihan kredit yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum akan mengakibatkan berpindahnya hak dan kewajiban secara sah kepada pihak yang menerima pengalihan. Namun, apabila pengalihan dilakukan tanpa persetujuan kreditur, maka dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan. Salah satu akibat hukum yang timbul adalah terjadinya wanprestasi, karena debitur telah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum perdata.⁸⁸

Selain itu, dalam konteks jaminan fidusia, pengalihan tanpa izin juga dapat melanggar ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih serius, baik secara perdata maupun pidana. Dengan demikian, akibat hukum dari pengalihan kredit sangat bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat hukum yang berlaku, sehingga setiap bentuk pengalihan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, konsekuensi hukum dari pengalihan kredit sangat ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya persyaratan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap proses pengalihan kredit harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Faktor Terjadinya Pengalihan Kredit Kendaraan Bermotor

Pengalihan kredit kendaraan bermotor atau *over* kredit merupakan suatu perbuatan yang sering terjadi dalam praktik pembiayaan kendaraan

⁸⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 125.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bermotor di masyarakat. Pengalihan tersebut dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga dengan tujuan agar kewajiban pembayaran angsuran dilanjutkan oleh pihak penerima pengalihan. Namun, dalam praktiknya pengalihan kredit sering dilakukan tanpa persetujuan dari pihak kreditur sehingga menimbulkan berbagai akibat hukum.⁸⁹

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pengalihan kredit kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi. Debitur yang mengalami kesulitan keuangan cenderung memilih mengalihkan kendaraan kepada pihak lain karena tidak mampu melanjutkan pembayaran cicilan. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, kebutuhan hidup yang meningkat, maupun kehilangan pekerjaan sering menjadi alasan utama debitur melakukan *over* kredit kendaraan bermotor.⁹⁰

Selain faktor ekonomi, rendahnya pemahaman hukum masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya pengalihan kredit secara di bawah tangan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kendaraan yang berada dalam penguasaan debitur dapat dialihkan secara bebas kepada pihak lain meskipun kendaraan tersebut masih berada dalam status jaminan fidusia. Padahal pengalihan tersebut memerlukan persetujuan tertulis dari kreditur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁹¹

Dengan demikian, faktor terjadinya pengalihan kredit kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kurangnya pemahaman hukum masyarakat, rumitnya prosedur administrasi, dan adanya hubungan

⁸⁹ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 32.

⁹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 71

⁹¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 198.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kepercayaan antar pihak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar pengalihan kredit kendaraan bermotor dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.⁹²

5. Pengalihan Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Kreditur

Pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur merupakan perbuatan yang sering terjadi dalam praktik pembiayaan di masyarakat. Pengalihan tersebut biasanya dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga melalui perjanjian di bawah tangan tanpa melibatkan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur. Padahal kendaraan bermotor yang masih berada dalam masa kredit merupakan objek jaminan fidusia yang hak jaminannya masih melekat pada kreditur sampai seluruh kewajiban debitur dilunasi.⁹³

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi debitur maupun pihak ketiga.⁹⁴

⁹² Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 103.

⁹³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 145.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Dalam perjanjian pembiayaan, debitur memiliki kewajiban untuk menjaga objek jaminan fidusia dan tidak memindahkan kendaraan tanpa izin dari pihak kreditur. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian maupun melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.⁹⁵

Selain merugikan kreditur, pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang menerima pengalihan kendaraan tersebut. Dalam praktiknya, pihak ketiga sering kali tidak mengetahui bahwa kendaraan yang diterimanya masih terikat jaminan fidusia. Akibatnya, ketika debitur lalai melakukan pembayaran angsuran, kendaraan tersebut dapat ditarik atau dieksekusi oleh pihak kreditur.⁹⁶

Pengalihan kredit secara di bawah tangan tanpa persetujuan kreditur juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena identitas debitur yang tercatat pada perusahaan pembiayaan tetap atas nama debitur awal. Dengan demikian, segala kewajiban pembayaran angsuran maupun tanggung jawab hukum tetap dibebankan kepada debitur yang terikat dalam perjanjian pembiayaan awal. Oleh karena itu, pengalihan kredit kendaraan bermotor seharusnya dilakukan melalui prosedur resmi dengan persetujuan kreditur

⁹⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2005, hlm. 76.

⁹⁶ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm. 98.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Universitas Islam Indragiri**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.⁹⁷



⁹⁷ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 122.